



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PENGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 24 Oktober 2019, Pukul 09.07 – 09.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Donal Fariz
2. Viola Reininda

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak Donal?

Baik. Persidangan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu.

Pemohon, supaya diperkenalkan, siapa yang hadir untuk hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Dr. Suhartoyo, Pak Dr. I Dewa Gede Palguna, Prof. Dr. Saldi Isra.

Yang Mulia, hari ini kami dari Pemohon Nomor 56/PUU-XVII/2019 ada dua orang yang hadir. Saya sendiri Donal Fariz dan sebelah kanan saya, Viola Reininda. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, ya, terima kasih, Pak Donal dan Ibu.

Mahkamah sudah menerima perbaikan dari Permohonan Para Pemohon. Kemudian, tercatat atau diregister dalam register perbaikan pada hari Jumat, 18 Oktober, pukul 14.38 WIB, dan kami sudah mempelajari poin-poin yang telah dilakukan perubahan atau perbaikan.

Namun untuk jelasnya, supaya persidangan ini bisa disimak juga oleh para yang hadir di sini juga, mungkin ada yang mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum ini, supaya disampaikan poin-poin apa saja yang telah dilakukan perbaikan? Siapa yang akan menyampaikan? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami meyakini Yang Mulia sudah membaca. Jadi, kami hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia tadi bahwa kami sudah mengajukan pada tanggal 18 Oktober, beberapa hari sebelum batas tanggal 21 Oktober paling lambat jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam persidangan sebelumnya.

Yang Mulia, kami akan menyampaikan garis-garis besar perbaikan, koreksi dari Permohonan yang diajukan sebelumnya.

Dalam Sidang Perbaikan Permohonan kali ini, yang pertama kami menggeser dari Bab Pendahuluan ke dalam dalil Permohonan. Ini koreksi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dalam persidangan sebelumnya.

Kemudian, menyangkut Legal Standing Pemohon, penambahan argumentasi Permohonan, di antaranya terkait dengan problem demokrasi dan kontestasi politik di Indonesia.

Kemudian, juga ada korupsi kepala daerah, data statistik. Kemudian, ada perubahan-perubahan judul, di antaranya pembatasan hak politik menjadi pencabutan, dan pembatasan hak politik, serta penambahan dalil-dalil.

Selanjutnya, ada perubahan judul yang awalnya tentang pergeseran sikap Mahkamah terhadap syarat calon kepala daerah mantan terpidana menjadi perkembangan norma undang-undang pilkada, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah, dan penambahan dalil-dalil.

Selanjutnya, rasionalisasi masa tunggu. Nah, ini kami akan uraikan secara singkat nanti. Kemudian, juga perubahan judul tentang pengumuman mantan terpidana akal-akalan pelaku tindak pidana berulang, serta mantan terpidana terpilih kembali berubah menjadi tentang pelaku tindak pidana berulang, serta mantan terpidana terpilih kembali.

Kemudian, tentang pentingnya menjadikan Permohonan sebagai perkara prioritas. Ini catatan dari Bapak Dr. Suhartoyo dalam persidangan sebelumnya dan perubahan Petitem.

Yang Mulia, secara singkat, yang pertama Legal Standing. Kami kami dalam poin 13 menambahkan Legal Standing Pemohon I, dalam hal ini Indonesia Corruption Watch dalam putusan perkara sebelumnya. Ada Putusan Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011.

Selanjutnya dalam poin 16, Yang Mulia, kami melakukan penegasan dasar pihak yang berwenang mewakili ICW berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar ICW yaitu, "Badan pekerja berwenang untuk ... bertindak untuk dan atas nama kepentingan perkumpulan, baik di dalam maupun luar pengadilan." Koordinator ialah struktur tertinggi dalam bada pekerja. Maka dalam hal ini, Pemohon diwakili oleh koordinator badan pekerja.

Selanjutnya, melompat ke poin 24 tentang Legal Standing Pemohon II yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, yakni Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017.

Pada poin 26 dan 27, kami juga mempertegas dasar pihak yang berwenang mewakili Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi,

baik di dalam maupun di luar pengadilan ada direktur eksekutif berdasarkan Pasal 1 ... Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem.

Yang Mulia, pada halaman 9 sampai 11, kami menjelaskan problem demokrasi dan kontestasi politik. Menjelaskan bahwa maraknya politik uang dalam democracy electoral yang mengakibatkan mahalnya biaya politik, sehingga muncul pula persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying) yang berujung pada praktik korupsi dan politik uang dalam pemilu.

Bagian ini juga menjelaskan bahwa dengan mahalnya politik ... biaya politik, maka kepala daerah berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan tata kelola pemilihan dan sistem pemerintahan di daerah.

Selanjutnya, di halaman 11 dan halaman 12, kami menguraikan korupsi kepala daerah. Bahwa data kepala daerah sampai dengan saat ini tahun 2018 itu terdapat 253 kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh penegak hukum dan KPK telah menetapkan di tahun 2018 saja KPK menetapkan 29 kepala daerah.

Bagian ini juga memaparkan data bahwa rata-rata vonis terhadap kepala daerah yang ditindak KPK adalah 6 tahun 4 bulan, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK 5 ... 7 tahun 5 bulan. Kendati menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, lembaga pengadilan justru memberikan vonis yang tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada halaman 13 dan 14, kami menguraikan data kuantitatif pencabutan hak politik. Kami menambahkan data pencabutan hak politik bagi kepala daerah yang divonis dalam kasus korupsi periode dua ri ... tahun 2004 sampai dengan 2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang dicabut hak politiknya. Nah, persentase itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK, yaitu 38% atau 32 orang dari 86 kepala daerah yang kemudian divonis bersalah dengan pencabutan hak politik. 86 itu adalah angka yang diajukan pencabutan hak politiknya, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, atas permintaan Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra kami juga menambahkan data tabel agar memudahkan untuk melihat (...)

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tolong dikoreksi, saran bukan permintaan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Sa ... sori. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saran dari Yang Mulia agar menambahkan data agar memudahkan melacak perubahan, baik dalam Undang-Undang Pilkada maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan a quo.

Kemudian yang kedua. Memaparkan tentang sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatasan persyaratan, dalam hal ini mantan terpidana karena kealpaan ringan atau culpa levis, tindak pidana yang diputus dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016, serta kami setuju dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan culpa levis tersebut.

Yang Mulia, selanjutnya secara singkat akan ditambahkan oleh rekan saya, Viola. Silakan, Viola!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan bangunan argumentasi kami. Sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia dalam pertemuan sebelumnya, di sini kami juga memberikan rasionalisasi masa tunggu bagi mantan terpidana untuk dapat kembali mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Di sini kami memaparkan alasan dikehendakinya masa tunggu bagi mantan terpidana untuk dapat kembali mencalonkan diri, yaitu untuk meminimalisasi potensi berulangnya perilaku koruptif, membenahi pencalonan kepala daerah, dan secara tidak langsung mencegah setiap orang untuk melakukan korupsi.

Masa tunggu di sini, Yang Mulia, kami ubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya 5 tahun dengan alasan disamakan dengan waktu maksimal jabatan kepala daerah, yaitu 10 tahun atau dua periode. Agar mantan narapidana dapat berbenah dan mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, sebuah jabatan publik yang memegang wewenang, serta tanggung jawab yang besar.

Kemudian, berkenaan dengan bagian pelaku tindak pidana berulang, serta mantan terpidana terpilih kembali yang kami sematkan dalam halaman 23. Di sini kami memindahkan penjelasan tentang kasus residivis tindak pidana korupsi Bupati Kudus ke bagian rasionalisasi masa tunggu untuk memperkuat argumentasi kami tentang masa tunggu, Yang Mulia.

Dan yang terakhir. Dalam Permohonan kami, kami pun menambahkan tentang pentingnya menjadikan Permohonan ini sebagai perkara prioritas. Sebab, Permohonan kami berkaitan langsung dengan Pilkada 2020 yang tahapan pencalonannya akan di ... segera dimulai pada Desember 2019.

Sebagai konsekuensi dari perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia, di sini kami memperbaiki Petitum kami dan akan saya bacakan.

Dalam provisi:

1. Menerima Permohonan provisi.
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan Permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan ... diprioritaskan untuk diputus segera.

Mengingat Permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020, dimana proses penyerahan syarat, dukungan bagi calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagai proses awal dari tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah akan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kemudian Petitum kami dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'. Sehingga pasal a quo selengkapya berbunyi, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana seba ... pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Kalau si Viola ini sudah advokat?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Saya belum disumpah, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO

Belum, ya. Kenapa belum ... cukup?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Karena belum cukup usia, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO

25 tahun, ya? Baik. Tapi ini ada perubahan yang agak ... apa ... dengan putusan sebelumnya, tapi nanti akan dipertimbangkan.

Ada kajian yang bisa kita tracking bersama. Kalau ... Mahkamah Agung kalau tidak salah memberikan batas maksimal pencabutan hak politik itu 5 tahun untuk pidana tambahan itu. Kalau ini menjadi 10 tahun kan ... meskipun ini kan juga belum tentu jaminan bakal dikabulkan. Tapi paling tidak, kalau nanti kita bersama-sama bisa punya ... bisa

mengidentifikasi itu, bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang ... yang di tengah.

Baik. Dari Prof. Saldi, ada tambahan? Cukup.
Baik. Ada lagi yang disampaikan selain tadi?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Cukup, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Kalau begitu saya sahkan untuk bukti. Jadi, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4 betul, Pak? Tidak ada tambahan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Tidak ada, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau begitu disahkan untuk buktinya.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, nanti kami (Panel) akan menyampaikan Permohonan ini kepada forum RPH, 9 Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pembahasan. Bagaimana sikap Mahkamah selanjutnya, nanti Para Pemohon akan diberikan ... apa ... pemberitahuan lebih lanjut. Cukup?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.24 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001